

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan Visa Bebas Kunjungan warga negara Tiongkok di Indonesia. Dalam penelitian ini adanya turun tangan upaya pemerintah melalui keimigrasian. Perlu diketahui penelitian ini dibatasi dalam dua negara adalah Indonesia dan Tiongkok. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perubahan-perubahan terjadi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial. Dari keadaan ini semua pihak terkena dampaknya terutama pada dunia usaha.

Perkembangan dunia usaha saat ini telah membawa pelakudunia usaha ke persaingan yang sangat ketat. Sehingga hampir semua individu melakukan perubahan demi mempertahankan hidup. Setiap aktivitas manusia mulai dari transaksi jual-beli hingga bekerja bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini tentu saja mengharuskan setiaporang untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Di era globalisasi ini memiliki tantangan tersendiri bagi tiap individu.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana ada sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Papua yang menjadi pulau utama di Indonesia.

Selain itu, di Indonesia memiliki pulau-pulau kecil yang indah seperti Bali, Gili, Lombok dan Karimun Jawa yang menjadi tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibukota dari negara Indonesia ini terletak di Jakarta, tepatnya di Pulau Jawa (KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA FRANKFURT n.d.). Pada Tahun 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuat kebijakan Bebas Visa pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016.

Dengan demikian, banyak penerbang dari negara lain yang melintas melalui wilayah kedaulatan Negara Indonesia untuk berwisata atau berkunjung. Dengan kedatangan orang asing dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara nasional.

Selain itu, dengan adanya kebijakan presiden ini akan meningkatkan lapangan kerja sekaligus dapat menambah investasi asing yang ada di negeri ini. Akan tetapi adanya bebas visa kunjungan ini berdampak dengan banyaknya TKA yang berhasil menyeludup yang disebut tenaga asing ilegal. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya lapangan kerja yang disediakan dari dan untuk kalangan nya. Mereka memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuannya. Dari hasil penelusuran bahwa TKA Ilegal berasal dari Jepang, Korea, India, dan Tiongkok.

Pada hasil laporan di 2017 bahwa TKA ilegal asal Tiongkok mendominasi di Indonesia karena dilatar belakangi Tiongkok termasuk 10 investor terbesar di Indonesia. Penyalahgunaan Visa Bebas Kunjungan bagi WNA telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Pasal 122 No.06 pada tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang dituliskan didalamnya bahwa akan

diberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana. Sebenarnya ancaman pidana bagi penyalahguna visa kunjungan sebenarnya tidak hanya dapat menjerat WNA yang bermasalah.

Tetapi diberikan juga kepada pemberi kerja, pihak sponsor, penjamin, dan siapa saja yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada WNA untuk menyalahgunakan visa kunjungan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA penerima visa bebas kunjungan diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia paling lama selama 30 hari tidak dapat diperpanjang di Indonesia.

Bentuk kegiatan yang dibolehkan antara lain melakukan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan kenegara lain. Visa merupakan suatu dokumen atau alat bukti perjalanan seseorang untuk memasuki suatu negara. Dokumen ini dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Berbeda dengan *passport* yang dikeluarkan oleh negara asal si pemohon. Bentuk dari dokumen visa ini beragam, tergantung dari negara yang mengeluarkannya, ada yang berbentuk stempel, ada juga yang berupa stiker yang ditempel pada paspor atau ada juga yang berbentuk *soft-file*. Untuk visa yang berbentuk *soft-file* biasanya disebut dengan E-Visa atau Elektronik Visa. Untuk pengajuan pembuatan visa dilakukan sebelum melakukan perjalanan ke negara tujuan minimal 3 bulan sebelumnya.

Jika kita ingin pergi ke satu negara, maka kita harus mendatangi Kedutaan Besar negara tersebut untuk mengajukan visa. Begitupun sebaliknya, jika orang asing ingin memasuki Indonesia maka mereka harus mengurus visa Indonesia di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang berada di negara asal mereka (Administrator 2018). Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk.

Jenis-jenis visa terbagi menjadi 4 (empat), meliputi: Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Tinggal Terbatas, Visa Kunjungan, dan Visa Bekerja. Untuk pengajuan pembuatan visa kunjungan, warga negara asing harus menyiapkan paspor yang berlaku minimum 6 (enam) bulan, Aplikasi Visa yang diisi lengkap, dan di ajukan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terdapat pada negara warga negara tersebut. Pada tahun 2016, dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara (Erdian 2018).

Salah satu kebijakannya adalah perluasan pemberian bebas visa kunjungan kepada orang asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya.

Hal ini ditandai dengan peningkatan signifikan dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan dari pemerintah, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2016 dengan dasar hukum. Kemudian pemerintah memutuskan pengeluan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan bebas visa yang diterapkan terhadap 169 negara yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21 Tahun 2016 tak sepenuhnya berdampak positif.

Satu sisi, ada juga dampak negatifnya, dengan adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa tersebut oleh warga negara asal Tiongkok. Masalah Imigran gelap dan pencari suaka telah lama menjadi pusat perhatian bagi Indonesia dan Australia yang menjadi negara transit dengan negara tujuan nya (Wangke 2012). Dari jumlah PPNS Keimigrasian yang berjumlah 786 orang tersebut harus mampu untuk mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi pada 125 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, dan 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

Hal ini tentunya menjadi kendala utama dalam penegakan hukum keimigrasian, tidak hanya pada saat pemeriksaan, melainkan yang lebih penting lagi pada proses pengawasan. (Erdian 2018) yang dimana Visa kunjungan bagi negara-negara tertentu diberikan pengecualian dari kewajiban memiliki visa untuk memasuki wilayah negara Indonesia. Dasar hukum pemberian bebas visa bagi negara-negara tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 43 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
- (2) Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat
  - b. warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku
  - c. nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
  - d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Peranan instansi keimigrasian menjadi semakin penting terhadap pengawasan orang asing perlu ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanyadilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, Pengawasan ini berprinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur adanya beberapa macam tindak pidana di bidang keimigrasian yang tercantum dalam pasal 113 sampai dengan pasal 136 mengenai ketentuan pidana.

Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur ketentuan pidana, diatur pula adanya tindakan keimigrasian, begitu juga mengenai pengawasan orang asing dapat dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing.


Kegiatan ini adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Migrasi dapat diartikan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, untuk orang-orang yang melakukannya disebut dengan migran. Migrasi dapat dilakukan baik secara legal maupun ilegal dan motifnya pun dapat berbeda-beda.

Pada dasarnya penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku. Penegakan hukum ini merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Penegakan hukum yang saat ini perlu dilaksanakan adalah penegakan hukum dalam bidang Keimigrasian.

Perkembangan teknologi dalam bidang pembangunan menyebabkan peningkatan pergerakan manusia yang tidak hanya dalam lingkup domestik dan juga internasional. Seperti yang kita ketahui banyaknya pekerjaan besar di Indonesia seperti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial banyak yang harus dilakukan di negara ini. Akibatnya banyak yang dibutuhkan tenaga kerja asing datang untuk dapat menyelenggarakan perputaran roda pembangunan ekonomi dan sarana-prasana.



Penduduk asli memiliki jumlah yang cukup besar dan setiap tahun nya mengalami peningkatan yang drastis tetapi mereka rata-rata mempunyai keterampilan atau *skill* yang rendah, pekerja yang rendah pendidikan, tidak berpengalaman, sehingga perekrutan pekerja migran menjadi solusi yang dipilih. (straubhaar 2004) Kasus serius ini menjadi sorotan besar bagi masyarakat lokal karena migrasi bermotif untuk berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Hal tersebut diperkuat oleh negara asal kaum migran tersebut yang umumnya negara-negara dunia ketiga. Mereka melakukan migrasi karena negara asalnya bukan lagi negara yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masa depannya. Hampir bisa dipastikan bahwa para migran yang tertangkap selalu mengkalim bahwa dirinya adalah wisatawan.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana dampak penyalahgunaan bebas visa kunjungan pekerja Tiongkok di Indonesia terhadap kondisi ekonomi sosial warga Bekasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dampak penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan untuk bekerja yang dilakukan oleh warga Tiongkok terhadap kondisi ekonomi sosial warga Bekasi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memperoleh beberapa manfaat yang dibagi menjadi dua garis besar, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

### **1.4.1. Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap perkembangan studi hubungan internasional, dalam hal ini mengenai bebas visa kunjungan di Indonesia. Penelitian mengenai hal ini memang sudah cukup banyak dan beragam. Namun, baru sedikit riset yang berhubungan tentang visa diantara kedua negara tersebut. Oleh sebab itu, riset ini diharapkan mampu memberikan referensi baru tentang hubungan fenomena sosial yaitu penyalahgunaan visa beba kunjungan untuk bekerja di Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan dan menjadikannya sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pembaca terkait penyalahgunaan visa di Indonesia.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti yaitu metode kualitatif Studi Kasus. Penelitian kualitatif mengacu pada berbagai teknik pengumpulan dan analisis data yang memakai *purposive sampling* dan semi-terstruktur, wawancara terbuka (Mohajan 2018, 1) Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi 2003).

### **1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian yang dibuat oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksud untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan.

Penelitian kualitatif juga melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. (John n.d.) Dalam hal ini peneliti menambahkan bahwa penelitian kualitatif, data yang terkumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diketahui. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Selanjutnya penulis menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif.

Ini merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan variable yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengeloladata, menganalisis, dan menginterpretasi data. Sugiyono berpendapat bahwa metode Analisis Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel tanpa membuat perbandingan

dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 2015).

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan melalui studi kasus dan pendekatan normatif yuridis. Studi kasus adalah suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

Dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. (mufattahah n.d.) Penelitian yang menggunakan metode ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang pemberian bebas visa kunjungan yang berdampak pada sinkronisasi peraturan perundangan dengan hak menetap di suatu negara untuk suatu waktu tertentu.

### **1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai sumber informasi data pendukung di dalam penelitian. Skripsi ini dalam pengumpulan sumber data penelitian menggunakan dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data langsung dengan memberikan data kepada si pengumpulan data (Sugiyono 2015).

Sumber untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan, dengan maksud khusus untuk menyelesaikan kasus yang ditangani dalam skripsi ini. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang telah tersedia dan peneliti dapat memperoleh sumber data primer dengan membaca, melihat atau mendengarkan.

Data sekunder bisa merupakan sumber data primer yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui tiga cara. Dalam pengumpulan data dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Pertama wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya dan narasumber terkait dengan studi kasus penelitian skripsi ini.

Wawancara yang dilakukan dapat secara langsung dan tidak langsung, secara langsung peneliti melakukan wawancara bertatap muka dengan narasumber atau partisipan. Sedangkan untuk wawancara tidak langsung peneliti dapat melalui media komunikasi seperti, telepon, *email* dan pesan singkat.

Menurut Pathon dalam melakukan wawancara dapat dibagi ke dalam tiga kategori, pertama wawancara dengan bentuk pembicaraan informal, kedua wawancara umum yang terarah dan yang terakhir wawancara terbuka yang standar. Sehingga wawancara diharapkan mampu memperoleh pandangan dan pendapat dari partisipan (Sarwono 2006).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan kemudian pada prosesnya pertanyaan tersebut dikembangkan agar memperoleh informasi yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Teknik Informatika Keimigrasian (TIKIM) di Kantor Imigrasi kelas I Non TPI, Jakarta Selatan dan beberapa melakukan wawancara secara tidak langsung melalui media komunikasi seperti telepon dan pesan singkat.

Kedua, teknik studi kepustakaan (*Research Library*) merupakan cara pengumpulan data melalui membaca dan menelaah literatur, buku-buku, majalah, surat kabar atau laporan-laporan terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Ketiga, teknik dokumentasi dimana teknik ini menggunakan cara pengumpulan data melalui surat-surat pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu.

Cara menganalisis isi dokumen dengan memeriksa dokumen secara sistematis dengan melalui bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Keempat, teknik pengumpulan data melalui film, video, dan foto. Data-data ini merupakan data pelengkap yang kemudian dituangkan secara narasi dan bersifat tekstual. Dalam penelitian kualitatif data berupa suara dan gambar mampu menjadi alat pembuktian dalam penelitian.

### **1.5.3. Teknik Validasi Data**

Dalam penyusunan skripsi yang baik, teknik validasi data sangat diperlukan. Teknik validasi data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif 2007).

Dalam validasi data penelitian ini penulis menggunakan prosedur triangulasi. Menurut Sugiyono (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif 2007) triangulasi adalah menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian penulis menggunakan triangulasi sumber.

Menurut Sudarman (Danim 2003) triangulasi sumber data adalah melakukan pengumpulan data membuka peluang untuk menguji bagaimana peristiwa dialami oleh kelompok yang berbeda dari orang lain, pada waktu yang berbeda, dan situasi yang berbeda pula. Intinya validasi sumber data dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber jenis data yang berbeda-beda untuk menemukan dan menggali data yang sejenis sehingga dapat ditemukan titik keabsahannya.

Triangulasi dalam penelitian yaitu penerapan lebih dari satu pendekatan untuk mengkaji suatu pertanyaan. Tujuannya adalah agar menambahkan prinsip pada temuan dengan konfirmasi asumsi menggunakan dua atau lebih ukuran independen.



Faktanya, terdapat macam variasi pendekatan berbeda dalam ‘triangulasi’. Denise F. Polit membedakan empat bentuk ‘triangulasi’, antara lain:

1. Triangulasi Sumber: memilih data dari beberapa sumber berbeda untuk membuat sebuah badan data.
2. Triangulasi Penganalisis: memakai banyak pengkaji, bukan pengamat tunggal dalam bentuk mengumpulkan dan menafsirkan data.
3. Triangulasi Teoretis: menggunakan lebih dari satu posisi teoretis dalam menafsirkan data, dan
4. Triangulasi Metodologis: menggunakan lebih dari satu mekanisme penelitian atau teknik pengumpulan data (Polit and Beck 2012, 64).

Triangulasi sumber data ini memudahkan penulis dalam pengakurasian data yang nantinya menjadi bahan rujukan dari skripsi ini. Bilamana dalam validasi data penyalahgunaan visa bebas kunjungan memiliki perspektif yang sama dari berbagai sumber maka sumber data-data tersebut telah valid.

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu prosedur dengan mengunggulkan metode dan teknik guna memperoleh data mentah, menggali pengetahuan yang signifikan dan menggali data ini demi membarui metrik, fakta, dan angka menjadi gagasan untuk peningkatan.

Analisis data bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang bernilai dari data dan memperoleh simpulan menurut penjabaran data. Metode analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu analisis deskriptif dan wawancara. Peneliti akan menganalisis dari bermacam data informasi tulisan maupun lisan dari narasumber yang telah diwawancarai mengenai Bebas Visa Kunjungan, Penyalahgunaan, dan Visa Bekerja.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini, terdiri atas BAB I PENDAHULUAN yang berisi:berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Didalam BAB II KAJIAN PUSTAKA ini berisi: tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 penelitian terdahulu yang mempunyai beberapa kesamaan, baik dalam tema maupun teori yang digunakan untuk menjadi pembandingan bagi peneliti. Tinjauan pustaka yang digunakan juga berguna untuk mencari celah analisis bagi penelitian. BAB III PEMBAHASAN yang dimana Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai terhadap Penyalahgunaan visa kunjungan Tiongkok di Indonesia yang terjadi dengan menggunakan konsep *illegal Immigrant* melalui analisis isi media kualitatif. BAB IV PENUTUP berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian.